

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM**  
**TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN**  
**SEWA MENYEWA MOBIL**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**DARUDRIYO JATI PRANOTO**  
**C100090019**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum**


**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Dosen Pembimbing I**



**Nuswardani, S.H., S.U.**

**Dosen Pembimbing II**



**Septarina Budiwati, S.H., M.H. CN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM  
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA MOBIL**

Oleh:

**DARUDRIYO JATI PRANOTO**  
**C100090019**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Nuswardani, S.H., S.U.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)


()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARUDRIYO JATI PRANOTO

Nim : C100090019

Alamat : Badran RT 02/ RW 05 Bulu Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 10 April 2017

Yang membuat pernyataan,



Darudriyo Jati Pranoto

C100090019

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”*

**(QS. Al-Insyiroh ayat 6-8)**

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”*

**(HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan baik secara materiil maupun moriil kepada penulis.
3. Kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan yang tak henti untuk penulis.
4. Sahabat-sahabatku dan rekan seperjuangan
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM  
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA MOBIL**

Darudriyo Jati Pranoto  
C100090019  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: [jatipranoto@gmail.com](mailto:jatipranoto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian dan penerapan peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Kartika Puri serta pertanggungjawaban dalam perjanjian sewa-menyewa di CV. Kartika Putri. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil dibuat dengan bentuk baku (standar) sepihak, dengan pihak yang kuat kedudukannya yaitu pihak CV. Kartika Putri pada perjanjian itu. Mengenai penerapan peraturan, hak dan kewajiban adalah perjanjian, setelah pihak penyewa membayar harga sewa dan pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas barang, maka saat itu juga telah terjadi perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah pihak, maka perjanjian itu telah sah menurut undang-undang yang berlaku dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan bentuk tanggung jawab CV. Kartika Puri bila tidak mengalami wanprestasi seperti tidak dapat menyediakan mobil sesuai pesanan, maka CV. Kartika Puri mengganti dengan mobil lain yang sejenis dengan mengenakan harga sewa separo dari harga normal.

**Kata kunci:** *tanggung jawab hukum, wanprestasi, perjanjian sewa-menyewa*

**ABSTRACT**

This study aims to determine the form of the agreement and implementation of rules, rights and obligations under the lease agreement the car on the CV. Kartika Puri and accountability in the tenancy agreement in CV. Kartika Putri. The research method uses juridical-normative research with qualitative descriptive analysis. The results showed that the shape of the car rental agreement made with raw form (standard) one-sided, with the strong position that the CV. Kartika Putri to the agreement. Regarding the implementation of rules, rights and obligations is an agreement, after the tenant pay the rent and the lessor handed enjoyment of the goods, then when it has occurred tenancy agreement between the two sides, then the treaty is valid according to the law valid and enforceable as it should, while the shape responsibility CV. Kartika Puri when not experiencing such breach can not provide cars to order, then the CV. Kartika Puri replace with other similar cars wearing half the rental price of the normal price.

**Keywords:** *liability, tort, tenancy agreement*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengizinkan penulis menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dedikasinya untuk Fakultas Hukum.
3. Ibu Nuswardani, S.H., S.U., selaku pembimbing skripsi, terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran serta membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staf TU dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.




5. Bapak dan Ibu tercinta terimakasih selalu mendoakan tanpa henti, memberi nasihat, dukungan serta motivasi untuk menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan ini.
6. Kakakku tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi serta dukungan.
7. Sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan dukungan dalam penulisan ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan sukses selalu ya.
9. Kepada seluruh pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 10 April 2017

Penulis,



Darudriyo Jati Pranoto

C100090019

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Skripsi .....	12
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa Mobil .....	14
B. Pengertian Mobil .....	17
C. Pihak-pihak dalam Sewa-Menyewa Mobil .....	17
D. Perjanjian Antara Penyewa dengan Yang Menyewakan Mobil .....	19
E. Hubungan Antara Para Pihak dalam Sewa Menyewa Mobil .....	20
F. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa Mobil .....	25
G. Tanggung Jawab Hukum .....	29
H. Berakhirnya Perjanjian .....	34
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Hasil Penelitian .....	36
1. Proses Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Kartika Puri .....	36
2. Penerapan Peraturan, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Kartika Puri .....	39

	3. Tanggung Jawab Sewa-Menyewa Mobil di CV. Kartasura Puri .....	46
B.	Pembahasan .....	48
	1. Proses Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Kartika Puri .....	48
	2. Penerapan Peraturan, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Kartika Puri .....	51
	3. Tanggung Jawab dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di CV. Kartika Puri .....	55
BAB IV	PENUTUP .....	59
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran .....	62

#### DAFTAR PUSTAKA